



WALIKOTA METRO

Jl. Jenderal A.H. Nasution No. 3 Metro 34100 Lampung, Telp. (0725) 41700, Fax. (0725) 49500

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR : 03 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar satuan lembaga perangkat daerah dalam wadah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Metro tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47833);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA METRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- d. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap, pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
- e. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.

- f. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- g. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- h. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- i. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- j. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- k. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- l. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- m. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
- n. Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang.
- o. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi atau Kabupaten/Kota.
- p. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
- q. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Metro adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kota Metro.
- r. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Metro yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kota Metro adalah rencana tata ruang yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Metro terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- s. Rencana Detail Tata Ruang Kota Metro yang selanjutnya disebut RDTR Kota Metro adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro.
- t. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disebut BKPRN adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.
- u. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Metro, yang selanjutnya disebut BKPRD Kota Metro adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Kota Metro.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BKPRD Kota Metro adalah suatu organisasi yang terkoordinasi secara ad-hoc berada di dalam organisasi Pemerintah Kota Metro.
- (2) BKPRD Kota Metro dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Metro yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Metro.

BAB III SUSUNAN DAN TUGAS BKPRD KOTA METRO

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan BKPRD Kota Metro terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Walikota dan Wakil Walikota Metro;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Metro;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda Kota Metro;
 - d. Anggota :
 1. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kota Metro.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro.
 3. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro.
 4. Kepala Dinas Pertanian Kota Metro.
 5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Metro.
 7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Metro.
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro.
 9. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro.
 10. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Metro.
- (2) BKPRD Kota Metro mempunyai tugas:
 - a. Perencanaan Tata Ruang, meliputi:
 1. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR (Rencana Tata Ruang) Kota Metro;
 2. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan RTR Kota Metro serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan RTR (Rencana Tata Ruang) Kota Metro dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/ Kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang Wilayah Provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

4. Mensinergikan penyusunan RTR (Rencana Tata Ruang) Kota Metro dengan RTR (Rencana Tata Ruang) Provinsi dan RTR (Rencana Tata Ruang) Kabupaten/ Kota yang berbatasan;
 5. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang RTR (Rencana Tata Ruang) Kota Metro kepada BKPRD Provinsi Lampung dan BKPRN;
 6. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi RTR (Rencana Tata Ruang) Kota Metro ke Provinsi;
 7. Mengoordinasikan proses penetapan RTR (Rencana Tata Ruang) Kota Metro; dan
 8. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Metro.
- b. Pemanfaatan ruang, meliputi:
1. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang Kota Metro;
 3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kota Metro;
 4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
 6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi Kota Metro;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kota Metro;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota Metro dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) BKPRD Kota Metro menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (4) BKPRD Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kota dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

Pasal 4

BKPRD Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat:

- a. Menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. Membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. Meminta bahan yang diperlukan dari SKPD terkait.

Pasal 5

Walikota memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 6

BKPRD Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dibantu oleh:

- a. Sekretariat BKPRD Kota Metro; dan
- b. Kelompok Kerja.

Pasal 7

- (1) Sekretariat BKPRD Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada pada Bappeda Kota Metro dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kota Metro;
- (2) Sekretariat BKPRD Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kota Metro;
 - b. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kota Metro;
 - c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kota Metro;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kota Metro;
 - e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kota Metro;
 - f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kota Metro;
 - g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota Metro; dan
 - h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kota.

Pasal 8

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaat

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Fisik Bappeda Kota Metro
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kota Metro
 - d. Anggota :
 1. Kasubbid Sarana Prasarana dan Staf Bidang Fisik Bappeda Kota Metro
 2. Kasi Pengembangan Infrastruktur Kota dan Staf Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kota Metro dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Kota Metro; dan
 - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kota Metro.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kota Metro.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengendalian Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro
 2. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
 3. Para Kasubbid dan Staf Bidang Fisik Bappeda Kota Metro
 4. Para Kasi dan Staf Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro

- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kota Metro dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Metro;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kota Metro.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kota Metro.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota Metro kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kota Metro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 9 Maret 2010

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ZAINI NURMAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR.....⁰³